

Kontribusi Unsur Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Darmawati Dahlan^{1*}, Rosnaini Daga², Rahman Suwandaru²

¹ Pemerintah Kabupaten Enrekang

² Program Pascasarjana Institut Bisnis dan Keuangan Nitro

*Correspondent Email: darmawatidahlan20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil data sekunder yaitu data pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak bumi dan bangunan, data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta data Pendapatan Asli Daerah Kab.Enrekang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pajak Restoran berkontribusi dan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan berkontribusi dan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam berkontribusi dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak BPHTB berkontribusi dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Secara simultan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : Enrekang, Pendapatan Asli Daerah, Unsur Pajak

Abstract

In this study, the objectives to be achieved are whether the Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Non-Metal Mineral Tax, Land and Building Tax and BPHTB have an effect on Enrekang Regency's Original Revenue for the 2017-2021 Period. This study uses a quantitative method and using secondary data restaurant tax, Street Lighting Tax, Non-Metal Mineral Tax, Land and Building Tax and BPHTB and Regency's original revenue. The method of analysis in this study using multiple linear regression and using the SPSS application. The result of this study it was found that the Advertising Tax has contributed and a negative and insignificant effect on Regional Original Income in Enrekang Regency, the Street Lighting Tax has a contributed and negative and insignificant effect on Regional Original Income in Enrekang Regency, Non-Metal Mineral Tax has a contributed and positive and insignificant effect on Regional Original Income in Enrekang Regency, Land and Building Tax has a contributed and positive and insignificant effect on Regional Original Income in Enrekang Regency, BPHTB Tax has a contributed and positive and significant effect on Regional Original Income in Enrekang Regency, Simultaneously Advertising Tax, Street Lighting Tax, Non-metallic Mineral Tax m, Land and Building Tax and BPHTB have an effect on Regional Original Income.

Keywords : Enrekang Regency, Tax Elements, Regional Income.

1. Pendahuluan

Dalam pola pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai macam sektor contohnya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan sumber terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah menjadi salah satu andalan dalam meraup pendapatan daerah, hal ini dapat kita lihat pada realisasi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Daerah Kabupaten Enrekang, yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2021

Jenis Pajak	Tahun 2020	Tahun 2021
Pajak Restoran	Rp 473.923.065	Rp. 1.180.333.714
Pajak Penerangan Jalan	Rp 4.952.554.757	Rp 5.398.827.405
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.472.667.662	Rp 1.242.782.303
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 4.067.882.946	Rp. 3.638.023.583
Pajak BPHTB	Rp 1.174.273.875	Rp. 1.479.117.400

Sumber Data: Data Bapenda, 2021

Dari Tabel 1 dapat kita lihat penurunan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang yang semula pada tahun 2017 mencapai angka 100 miliar rupiah menurun sampai pada 75 miliar pada tahun 2019, nanti pada tahun 2020 kembali meningkat di angka 80 miliar rupiah.

Berdasarkan Pasal 2 UU 28/2009 ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan dari kabupaten/kota yaitu: pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB. Dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten Enrekang yang menjadi fokus penelitian ada 5 yaitu: Restoran, PPJ, Mineral bukan logam, PBB dan BPHTB karena ke 5 unsur pajak tersebut memiliki realisasi terbesar.

Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

Berdasarkan data Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang menyebutkan, persentase PAD meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,945 % dimana pada tahun tahun sebelumnya merosot di angka 1,311 % pada tahun 2018 dan 1% di tahun 2019. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kontribusi unsur pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten enrekang”.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian regresi linier berganda di mana dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB dan PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di mana data pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Daerah di ambil pada kantor BAPENDA kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB dan PAD di kantor BAPENDA kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2017-2021.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian adalah Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Regresi Linier berganda dan Uji Asumsi Klasik. Uji Simultan dan Koefisien Determinasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Hasil

Uji Normalitas

Uji normalitas data yang digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal, dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan grafik P-P Plot.



Gambar 1. Scatter Plot Pendapatan Asli Daerah

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, PBB & BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Enrekang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 untuk itu dilakukan pengujian regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Tabel 2. Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1840431850.679	443880593.569		4.146	.000		
	PR	-.266	.157	-.211	-1.695	.096	.966	1.035
	PPJ	-.136	.114	-.145	-1.185	.241	.994	1.006
	PMBL	.001	.120	.001	.010	.992	.966	1.035

PBB	.125	.134	.117	.937	.353	.962	1.040
BPHTB	.390	.138	.348	2.833	.006	.994	1.006

Sumber : Data diolah 2022

Dari table berikut 2 berdasarkan hasil pengolahan data, amak diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1840431850.679 - 0.266 X_1 - 0.136 X_2 + .0001X_3 + .0.125X_4 + .0.390X_5$$

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.193	.118	586536806.20517	2.146

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 5.9 menunjukkan bahwa nilai *R Square Change* (koefisien derminasi) sebesar 0,193 yang artinya pengaruh variable independen (X) terhadap dependen (Y) sebesar 19.3 % dan 80.7 % diluar model.

Uji T

Hipotesis menguji variable independen yaitu tingkat Pajak Restoran (X_1), Pajak Penerangan Jalan (X_2), Pajak Mineral Bukan Logam (X_3), Pajak Bumi dan Bangunan (X_4) dan BPHTB (X_5) secara individual terhadap variable dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4. Tabel Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1840431850.679	443880593.569		4.146	.000	
	PR	-.266	.157	-.211	-1.695	.096	.966
	PPJ	-.136	.114	-.145	-1.185	.241	.994
	PMBL	.001	.120	.001	.010	.992	.966
	PBB	.125	.134	.117	.937	.353	.962

BPHTB	.390	.138	.348	2.833	.006	.994	1.006
-------	------	------	------	-------	------	------	-------

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 4 di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Koefisien t hitung variable Pajak Restoran (X_1) sebesar $1.695 < t$ tabel sebesar 2.021 yang berarti bahwa variabel Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 2) Koefisien t hitung variable Pajak Penerangan Jalan (X_2) sebesar $1.185 < t$ tabel sebesar 2.021 yang berarti bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 3) Koefisien t hitung variable Pajak Mineral Bukan Logam (X_3) sebesar $0.010 < t$ tabel sebesar 2.021 yang berarti bahwa variabel Pajak Mineral Bukan Logam tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 4) Koefisien t hitung variable Pajak Bumi dan Bangunan (X_4) sebesar $0.937 < t$ tabel sebesar 2.021 yang berarti bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 5) Koefisien t hitung variable BPHTB (X_5) sebesar $2.833 > t$ tabel sebesar 2.021 yang berarti bahwa variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variable independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variable dependen.

Table 5. Tabel Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4436850384218214400.000	5	887370076843642880.000	2.579	.037 ^b
	Residual	18577372951801393000.000	54	344025425033359100.000		
	Total	23014223336019608000.000	59			
<i>a. Dependent Variable: PAD</i>						
<i>b. Predictors: (Constant), PR, PPJ, PMBL, PBB, BPHTB</i>						

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 5.dapat diperoleh keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 24.004. Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variable independen yang meliputi Pajak Restoran,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable dependen Pendapatan Asli Daerah.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variable independen, jika terjadi autokolerasi maka dijamin multikolinieritas dapat terindikasi apabila terdapat hubungan linear antara variabel bebas yang digunakan dalam model dengan melihat *Tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana dalam *Tolerance value* biasanya adalah 0,10 sedangkan dalam VIF 10.

Table 6. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1840431850.679	443880593.569		4.146	.000		
	PR	-.266	.157	-.211	-1.695	.096	.966	1.035
	PPJ	-.136	.114	-.145	-1.185	.241	.994	1.006
	PMBL	.001	.120	.001	.010	.992	.966	1.035
	PBB	.125	.134	.117	.937	.353	.962	1.040
	BPHTB	.390	.138	.348	2.833	.006	.994	1.006

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 6 menunjukkan nilai *tolerance* untuk Pajak Restoran 0,966 nilai *tolerance* Pajak Penerangan Jalan 0,994, nilai *tolerance* Pajak Mineral Bukan Logam 0,966, nilai *tolerance* Pajak Bahan dan Bangunan 0,962, dan nilai *tolerance* BPHTB 0,994 dengan demikian disimpulkan bahwa kelima variable $> 0,10$ pada tabel 5.7 juga menunjukkan bahwa *Variance Inflation Factor* (VIF) dari seluruh variable bebas yaitu < 10 , artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk memastikan bahwa dalam suatu model regresi linear berganda terdapat autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 atau periode sebelumnya, sehingga diperoleh hasil regresi yang valid dan dapat digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis yang diajukan.

Tabel 7. *Output* SPSS Tentang Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 ^a	.193	.118	586536806.20517	2.146

Sumber : Data diolah 2022

Dari tabel 7 nilai DW sebesar 2.146 yaitu berada diantara nilai -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model Heteroskedastisitas regresi bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan ketidaksamaan variable pada semua pengamatan dan kesalahan yang terjadi yang memperlihatkan hubungan sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variable bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. (Ghozali, 2011:139)



Gambar 2. Uji Heteroskedastitas

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.1 Pembahasan

Adapun hasil pengujian antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dianalisis dalam pembahasan berikut:

1. Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji simultan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, Dan hasil koefisien

determinasi menunjukkan angka 19,3 % yang berarti bahwa Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh sebesar 19,3 % terhadap Pendapatan Asli Daerah sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh variable lain.

2. Analisis Kontribusi & Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat meningkat tiap tahunnya dimana pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran sebesar 0.03% meningkat hingga tahun 2021 sebesar 0,65 %

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran (X_1) menghasilkan nilai $0,096 > 0,05$ dan nilai B sebesar -0.266 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh pajak Restoran terhadap indeks Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pajak Restoran dan Pajak Hotel termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak Restoran merupakan sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi. Pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Kobandaha, Wokas (2016) yang menganalisis data realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hotel pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini di mana Pajak Daerah di Kabupaten Enrekang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Analisis Pengaruh & Kontribusi Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat berfluktuasi tiap tahun dimana pada tahun 2017 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 3.06% meningkat hingga tahun 2020 sebesar 4.16 %, Namun menurun pada tahun 2021 sebesar 3.01 %.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan (X_2) menghasilkan nilai $0,241 > 0,05$ dan nilai B sebesar -0.136 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan demikian hipotesis

yang menyatakan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Purba dan Ginting (2017) di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak Restoran dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Tujuan selanjutnya untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak Restoran dan pajak penerangan jalan secara simultan dan parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak Restoran dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Demikian juga secara simultan pajak Restoran dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji koefisien determinasi adalah 74,8% perubahan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak Restoran dan pajak penerangan jalan sedangkan sisanya sebesar 25,2% dijelaskan oleh faktor lainnya..

4. Analisis Kontribusi & Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat berfluktuasi tiap tahun dimana pada tahun 2017 kontribusi pajak mineral bukan logam sebesar 1.24 % meningkat pada tahun 2019 sebesar 1.36 %, Namun menurun sampai pada tahun 2021 sebesar 0.69 %.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pajak Mineral Bukan Logam (X_3) menghasilkan nilai $0,992 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0.001 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Pajak Mineral Bukan Logam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Pajak Mineral Bukan Logam terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Mowoka, Manossoh, Gerungai (2018), dimana hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil menunjukkan dampak Kontribusinya dikatakan sangat rendah/tidak maksimal disebabkan karena target yang telah ditentukan pemerintah pada tahun 2014- 2017 hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga, walaupun penerimaan Pajaknya dari tahun 2014-2017 terus menerus terjadi peningkatan ataupun sangat efektif, itu tidak dapat menghasilkan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli daerah.

5. Analisis Kontribusi & Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat berfluktuasi tiap tahun dimana pada tahun 2017 kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 1.83 % meningkat pada tahun 2019 sebesar 2.28 % dan tahun 2020 sebesar 3.41%, Namun menurun pada tahun 2021 sebesar 2.03 %.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X_4) menghasilkan nilai $0,353 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0.125 maka H_0 diterima dan H_a ditolak dengan arah positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman (2017) dalam penelitian yang berjudul Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda kota Makassar selama periode 2012-2015.

Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Selain itu juga adanya persaingan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yaitu pajak-pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Analisis Kontribusi & Pengaruh BPHTB (Bea Perolehan Hak dan Tanah Bangunan) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Bea Perolehan Hak dan Tanah Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat berfluktuasi tiap tahun dimana pada tahun 2017 kontribusi BPHTB sebesar 0.30 % meningkat pada tahun 2019 sebesar 0.87 % dan tahun 2020 sebesar 0.98 %, Namun menurun pada tahun 2021 sebesar 0.82 %.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel BPHTB (X_5) menghasilkan nilai $0,006 < 0,05$ dan nilai B sebesar 0.390 maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan arah positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan diterima,

hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Hasil serupa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) yang berjudul Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau yang dibuktikan dari hasil pengujian nilai signifikansi f -statistik sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi t statistic sebesar $0,000 < 0,05$. Sama halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi t statistic sebesar $0,000 < 0,05$.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Enrekang. Dari hasil Analisa data diperoleh bahwa (1) Pajak Restoran berkontribusi serta berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. (2) Pajak Pajak Penerangan Jalan berkontribusi serta berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. (3) Pajak Mineral Bukan Logam berkontribusi serta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. (4) Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi serta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. (5) Pajak BPHTB berkontribusi serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. (6) Secara simultan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Daftar Pustaka

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”. Di tulis dalam jurnal *Ekonomi dan studi pembangunan* Vol 1, Nomor 2, 2013.
- Aini, H. (2001). *Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2001.
- Departemen Agama RI, (2005) *Alquran dan Terjemahannya.*, Bandung: Syaamil. 2005. Hasanah Mia, “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Pumi dan Bangunan di Indonesia* ”(skripsi di publikasikan).

- Fatmawati, A. R. (2017). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar. *Jurnal Economix* Volume 5 Nomor 2 Desember 2017.
- Kobandaha, & Heince, R. N. (2016) Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu, *Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Kuncoro, M. (2000), *Ekonomi Pemabangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmud, M.K. (2019). “Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Dan Kontribusinya Sesudah Pengalihan Di Badan Pelayanan Pajak Kota Malang”. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Mowoka, M.G. (2018) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi., Manado*.
- Pramono, O. (2012). Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman”. *Skripsi. Yogyakarta: Fakultas. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Purba (2017), Analisis tentang Pengetahuan serta Kepatuhan Wajib Pajak pada Restoran di Kota Medan. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49843>
- Rahmiyatun, F., Ulumuddin, M. S. N., & Suhaila, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 152-163.
- Soemitro, R., & Kughianti, D.K. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan* Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama
- Sudirman, W. (2020). Potensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di kabupaten gianyar. *Jurnal*.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syukri, M., & Didiharyono, D. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena*, 13, 525-534.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi revisi Jakarta, 2009.